

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD
BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN TANAH BENGKOK
DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

NISFA'UL KHUSNA
NIM : 1217075

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD
BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN TANAH BENGKOK
DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

NISFA'UL KHUSNA
NIM : 1217075

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NISFA'UL KHUSNA
NIM : 1217075
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK AKAD BAGI HASIL DALAM
PENGGARAPAN TANAH BENGKOK DI DESA
WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Februari 2022

Yang Menyatakan,



NISFA'UL KHUSNA

NIM. 1217075

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah., M.A.

Desa Karang Jompo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nisfa'ul Khusna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **NISFA'UL KHUSNA**

Nim : **1217075**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN TANAH BENGKOK DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 22 Februari 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP:196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **NISFA'UL KHUSNA**
NIM : **1217075**
Judul : **PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD BAGI HASIL DALAM PENGARAPAN TANAH BENGKOK DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2 011

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

Teti Hadiati, M.HI
NITK. 19801127 201608 D2 007



Pekalongan, 28 April 2022
Mengesahkan oleh Dekan

Dr. Muhammad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- a. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, dan keberkahan dalam hidup.
- b. Kedua orang tua saya, ayah dan ibu yang selalu mendampingi serta mendidik saya dengan kasih sayang, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini.
- c. Untuk adik saya yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
- d. Sahabat-sahabat saya, Rusmanto , Dian Restu Salsabila, Intan Nur Laila, Lia Ainur Rosyidah, Mila Diya Rahmawati, Bareta Ferin I, Fina Lulu Hasna S, Naqyan Diwanal Khotoya, Nailal Muna, yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan selama ini.
- e. Teman-teman saya, seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini.
- f. Kepada narasumber yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu bahagia”

(Imam Syafi'i)

ABSTRAK

NISFA'UL KHUSNA (NIM : 1217075), “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Praktik akad bagi hasil pengelolaan pertanian telah umum terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa dengan Penggarap untuk mengelola tanah bengkok milik Kepala Desa di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Pemilik tanah bengkok yakni Kepala Desa menyerahkan lahan pertaniannya untuk digarap oleh penggarap dan ketika panen, hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan diawal akad. Akan tetapi praktiknya, ketika panen penggarap mengambil lebih dari yang disepakati dengan alasan sebagai ganti untuk biaya selama proses penggarapan berlangsung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan praktik akad bagi hasil dalam penggarapan tanah bengkok di Desa Wuled serta untuk memahami dan menganalisis dan menyimpulkan praktik akad bagi hasil penggarapan tanah bengkok tersebut dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Selain itu kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menjadi masukan dan bahan evaluasi pada praktik ekonomi masyarakat dalam melaksanakan bagi hasil agar tetap sesuai hukum muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang digali dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teori yang digunakan adalah *Mukhabarah* yaitu kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang bibitnya berasal dari penggarap.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Dalam perjanjian bagi hasil pengolahan lahan bengkok pertanian menggunakan akad lisan tanpa melalui bukti tertulis dan dilakukan dengan berdasarkan pada adat kebiasaan setempat sehingga beberapa halnya tidak dibicarakan secara detail pada saat akad karena akan dikembalikan pada adat yang sudah berlaku, termasuk baha penggarap akan meminta kompensasi sebagian biaya pengolahan dari hasil panen. 2. Dalam pandangan Fiqh Muamalah perubahan akad bagi hasil penggarapan tanah bengkok di Desa Wuled, akadnya sah akan tetapi termasuk akad yang cacat karena akadnya gharar/penipuan. Akad kerja sama yang digunakan adalah model perjanjian atau akad *Mukhabarah* dikarenakan dalam akad tersebut benih/bibit ditentukan oleh penggarap. Akad dan praktik perjanjian bagi hasil dengan menggunakan akad *Mukhabarah* di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tersebut secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah terutama dari ketentuan akad *Mukhabarah* karena sudah terpenuhinya beberapa rukun dan syarat *Mukhabarah*.

Kata Kunci : Akad, Praktik, Bagi Hasil, Mukhabarah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannnirahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesainya skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN TANAH BENGKOK DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Dr. Karimatul Khasanah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomoi

Syariah, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

4. Dosen pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah IAIN Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 22 Februari 2022

Penulis

Nisfa'ul Khusna
NIM. 1217075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penulisan	6
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II KETENTUAN FIQH MUAMALAH TENTANG KERJA SAMA BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN TANAH PERTANIAN	29
A. Perjanjian (Akad) dalam Fiqh Muamalah	29
B. Kerja sama Bagi Hasil Penggarapan Lahan Pertanian	41

BAB III PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN TANAH BENGKOK DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	70
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	70
B. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Penggarapan Tanah Bengkok	76
BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD BAGI HASIL DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN.....	91
A. Analisis Praktik Akad Bagi Hasil Penggarapan Tanah Bengkok di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	91
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Perubahan Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	96
BAB V PENUTUP	112
A. Simpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bengkok dalam KUBI (Kamus Umum Bahasa Indonesia) merupakan tanah yang diberikan kepada pegawai desa sebagai pengganti gaji.¹ Tanah bengkok dalam KBBI adalah tanah milik desa yang dipinjamkan kepada pamong desa untuk digarap dan dipetik hasilnya sebagai pengganti gaji.² Sedangkan dalam arti luasnya tanah bengkok merupakan tanah milik desa yang diberikan kepada mereka yang bekerja menjadi perangkat desa (Kepala Desa dan Stafnya). Tanah tersebut diberikan kepada mereka selama menjadi pejabat atau perangkat desa. Apabila mereka sudah tidak menjabat lagi, maka tanah tersebut akan dikembalikan ke desa karena tanah tersebut adalah tanah (kas) milik desa dan kemudian diberikan kepada pejabat atau perangkat desa yang menggantikan setelahnya. Seorang perangkat desa berhak mengelola atau menggarap tanah bengkok bagiannya dan dapat pula menyewakan atau dengan cara bagi hasil kepada orang lain atau warga sekitar. Kerja sama dengan cara bagi hasil dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.³ Hal yang demikian ini juga terjadi di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

¹ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982), 120

² Tanah Bengkok. Diakses pada 18 Juni 2021 dari <https://kbbi.web.id/bengkok>

³ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 207

Di Desa Wuled terdapat banyak kegiatan ekonomi kerjasama untuk memperoleh bagi hasil dalam pertanian sebelum melakukan kerja sama hendaknya disepakati terlebih dahulu terkait dengan pembagian hasilnya (keuntungan). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti praktik bagi hasil Dimana hasil akhirnya tidak sesuai kesepakatan di awal perjanjian yaitu 50 : 50 dikarenakan kedua belah pihak sudah saling mengenal dan berhubungan baik.

Berdasarkan penelitian awal Penggarap mengungkapkan bahwa pemegang hak lahan bengkok yaitu Kepala Desa di Desa Wuled tidak mempunyai banyak waktu untuk mengelola lahan dan dikarenakan hubungan yang sangat baik antara penggarap dengan pemilik lahan, maka pemilik lahan mempercayakan sawahnya untuk digarap ditanami padi yang bibitnya berasal dari petani penggarap. Dan terkadang si penggarap dibantu oleh orang lain untuk mengurus sawah tersebut dan yang membayar upah adalah si penggarap. Sedangkan pemilik lahan hanya menerima bagi hasil bersihnya saja. Berdasarkan keterangan dari si penggarap bahwa kesepakatan di awal bagi hasilnya dibagi dua sama rata.

Sedangkan Kepala Desa selaku pemegang hak bengkok yang digarap mengungkapkan bahwa ia tidak mempunyai banyak waktu untuk mengelola lahan tersebut. Dan dikarenakan hubungan baik antara kepala desa dengan penggarap, maka pemilik atau pemegang hak pengolahan lahan mempercayakan semuanya kepada penggarap, baik itu dalam pengelolaannya

maupun dalam bagi hasilnya. Sehingga pemilik tidak mengetahui bahwa ada hal terjadi tanpa sepengetahuannya atau di luar perjanjian bagi hasil ini.⁴

Dalam Fiqih Muamalah perjanjian bagi hasil dalam pertanian ada tiga macam, yakni *Mukhābarah*, *Muzāra'ah*, dan *Musaqoh*. *Mukhābarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada si penggarap dan modal berasal dari penggarap⁵. *Muzāra'ah* adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi sesuai dengan presentase sesuai dengan kesepakatan. Dan *Musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjangkikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.

Penjelasan tentang bagi hasil juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (pertanian) dalam pasal 1 poin c bahwa :

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”⁶

⁴ Wasduki Djazuli (Kepala Desa) sebagai pemilik lahan, *Wawancara Pribadi* di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 April 2021 pukul 16.00

⁵ Sohari dan Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2001), 215

⁶ Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Dalam hal ini, seorang Kepala Desa atau perangkat desa lainnya menyuruh seseorang penggarap untuk mengelola tanah bengkoknya. Tanah bengkok itu berupa sawah untuk ditanami padi. Perangkat desa menyerahkan sawahnya tanpa memberi ongkos benih maupun pupuk dan penggarapan hingga panen, sedangkan penggarap atau pengelola menyediakan semua biaya penanaman mulai benih, pupuk, penggarapannya hingga panen.

Akan tetapi dalam praktiknya pada saat tiba waktunya panen, pembagian hasilnya yang harusnya dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada saat awal perjanjian, yaitu dibagi dua sama rata akan tetapi bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Pada saat pembagian hasil penggarap mengambil lebih dari yang telah disepakati di awal perjanjian dikarenakan menurut penggarap pemilik lahan hanya menerima bersihnya saja (sudah dalam bentuk beras) maka saat panen pembagiannya tidak dibagi dua. Si penggarap mengambil lebih dengan alasan si penggarap yang telah mengeluarkan upah administrasi lainnya. Namun dalam hal ini, pemilik lahan tidak mengetahui. Sehingga terjadi perbedaan akad dengan realisasinya di kemudian hari tanpa sepengetahuan salah satu pihak dalam hal ini adalah pemilik sawah, yakni kepala Desa atau Perangkat.⁷ Dan pemilik lahan sudah sepenuhnya percaya terhadap penggarap. Maka kesepakatan saat awal perjanjian pun tidak melalui tulisan hitam diatas putih, melainkan hanya secara lisan.

⁷ Wachidin sebagai Penggarap, *Wawancara Pribadi* di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Maret 2021 pukul 13.00

Praktik kerjasama bagi hasil pengerjaan sawah di tengah masyarakat ini penting untuk diteliti guna memahami gambaran praktik tersebut dan latar belakang yang menyebabkan bagi hasil di akhir bisa terjadi tidak sama dengan kesepakatan awal. apakah kesepakatan awal sebagai satu-satunya ukuran bagi hasil, apakah karena adanya adat istiadat di lingkungan yang mempengaruhinya, dan apakah ini sesuai dengan Fiqh Muamalah.

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud mengungkapkan betapa pentingnya mengetahui **"Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Akad Bagi Hasil dalam Penggarapan Tanah Bengkok di Desa Wuled ?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Perubahan Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok di Desa Wuled ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis Praktik Akad Bagi Hasil dalam penggarapan tanah bengkok di Desa Wuled.

2. Untuk memahami dan menganalisis Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok di Desa Wuled.

D. Kegunaan Penulisan

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu bagi akademisi terkait praktik hukum ekonomi syariah dalam pembagian hasil kerjasama ekonomi pertanian. Serta untuk memberikan rujukan bagi Peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang fiqh muamalah dan hukum Islam.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan pada praktik ekonomi masyarakat dalam melaksanakan bagi hasil agar tetap sesuai hukum muamalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan informasi bagi masyarakat jika ada masalah sejenis.

E. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang sudah dilakukan mengenai tanah bengkok diantaranya, yaitu :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perangkat Desa (Ex- Tanah Bengkok)”. Yang ditulis

oleh Lavellia Ardita Dewi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta⁸ pada tahun 2017. Tujuan penelitian dalam Skripsi ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebagai tunjangan untuk perangkat desa terhadap peraturan yang berlaku. Mengetahui tahapan lelang tanah kas desa oleh perangkat desa kepada masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Indonesia harus berdasarkan pada asas-asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas tersebut adalah Asas Kepentingan Umum, Asas fungsional, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Efektifitas, Asas Akuntabilitas, Asas Kepastian Nilai Ekonomi. Lelang tanah kas desa oleh perangkat desa wajib dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat desa secara luas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Lavellia Ardita Dewi adalah lebih luas pembahasannya mengenai pengelolaan tanah bengkok dan sistem bagi hasilnya. Perbedaan yang lain terdapat di Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode sosiologi hukum. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan tanah bengkok.

Kedua, Tesis yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Tanah Bengkok Di Desa Kaligondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi

⁸ Lavellia Ardita Dewi, “Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Perangkat Desa (Ex-Tanah Bengkok)”, *Skripsi Sarjana*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

Hasil”.⁹ Yang ditulis oleh Maria Magdalena Herawati yang berasal dari Universitas Diponegoro pada tahun 2007. dari penelitian ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Kaligondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak ini bergantung pada masa tanam, masa tanam tanah pertanian dalam kurun waktu 1 tahun ini terbagi mejadi 3 masa tanam yang kesemuanya ini berbeda sistem bagi hasilnya, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-Undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Magdalena Herawati adalah dari segi perspektif yang digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria lebih fokus membahas dari segi hukum positif dan aturan perundang-undangan. Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bagi hasil dalam tanah bengkok.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang”. Yang ditulis oleh dilakukan oleh Akhmad Zakky Rusdianto dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015. Yang membahas bahwa pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sampai sekarang masih dikelola

⁹ Maria Magdalena Herawati, “Sistem Bagi Hasil Tanah Bengkok Desa Kaligondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil”, *Tesis Magister*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2007)

untuk kompensasi gaji Aparatur Pemerintah desa saja meskipun di dalam ADD sudah dianggarkan gaji untuk mereka. Faktor yang mempengaruhinya yakni keegoisan, minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM dalam pemerintah desa yang masih terlihat rendah dan konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-Undang Desa belum maksimal. Apabila pengelolaan tanah bengkok masih diterapkan seperti ini, dikelola hanya untuk kepentingan perangkat desa saja, maka hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak ada peningkatan, padahal negara sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk itu.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Zakky Rusdianto adalah dari segi perspektif hukum yang digunakan dan dari segi pengelolaan. Dalam skripsi yang ditulis oleh Akhmad bahwa pengelolaan tanah bengkok dikelola sendiri oleh Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi. Adapun persamaannya adalah mengenai pengelolaan tanah bengkok.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Implementasi Penggunaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur”. Yang ditulis oleh Agung Rifa’I dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2020.¹¹ Yang membahas mengenai pengelolaan yang dikelola sendiri oleh Perangkat Desa. Mengenai pemanfaatan tanah bengkok adalah untuk pertanian. Perjanjian sewa menyewa

¹⁰ Akhmad Zakky Rusdianto, “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang”, *Skripsi Sarjana*, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2015)

¹¹ Agung Rifa’I, ”Implementasi Penggunaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur”, *Skripsi Sarjana*, (Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)

tanah bengkok antara panitia lelang dengan petani Desa Banarjojo dilakukan secara langsung dan terbuka yang dilakukan di balai desa Banarjojo. Waktu pemanfaatan tanah bengkok yaitu selama 2 musim panen yaitu musim *sadon* (kemarau) dan musim *rendeng* (hujan) atau selama 1 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah beserta bangunan milik kas desa yaitu tanah bengkok di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Rifa'I adalah mengenai pengelolaan tanah bengkok yang dikelola langsung oleh perangkat desa, sedangkan penelitian penulis dikerjakan oleh seorang penggarap. Perbedaan yang lainnya yaitu pada perspektif yang digunakan. Dalam penelitian penulis hanya fokus kepada Fiqh Muamalah sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung Rifa'I menggunakan persepektif hukum islam yang lebih luas lagi. Persamaannya adalah yaitu sama-sama mengolah lahan bengkok untuk pertanian.

Kelima, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Paron* Tanah *Cato* (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep" yang ditulis oleh Zaini Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad *paron* tanah *Cato* di Desa

¹² Zaini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Paron* Tanah *Cato* (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep", *Skripsi Sarjana*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

Jenangger Kecamatan Batang-Batang yang melibatkan tiga pihak sehingga tercipta dua akad diantara para pihak tersebut kemudian melahirkan model akad baru yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum muamalat yaitu akad *Mukhabarah mu'arabah*. Dalam akad *paron* ini melibatkan tiga kelompok yang masing-masing sebagai pemilik tanah (Perangkat Desa), Pengelola (petani), dan pemberi modal (investor) serta terjadi dua akad yang berbeda. Akad yang pertama terjadi antara pemilik tanah dengan petani, kemudian akad yang kedua terjadi antara petani dan pemberi modal. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaini adalah mengenai orang yang melakukan akad yakni tiga orang dan dengan dua akad. Dalam penelitian penulis orang yang berakad dua orang. Perbedaan selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaini menggunakan pandangan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis fokus kepada Fiqh Mumalah. Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yakni membahas betapa pentingnya bagi hasil dalam sebuah kerjasama pengelolaan tanah bengkok.

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian (Akad)

a. Pengertian akad

Secara *Lughawi*, makna *al-aqād* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifāq*). Sedangkan secara *Istilahi*, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi

tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.¹³

Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dilaksanakan secara tertulis atau secara lisan, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz (akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun qhairu munajjas (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.¹⁴

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 33

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), 75

b. Unsur-unsur dalam akad diantaranya adalah¹⁵ :

- 1) Pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari ijab dan qabul ini beraneka ragam.
- 2) Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt., dalam Alquran dan hadis Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad. Sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.
- 3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

¹⁵ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah" *Jurnal Sulesana* Volume 12 Nomor 2 tahun 2018, h. 146-148

2. *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Secara bahasa kata *Urf* berasal dari akar kata عرف-يعرف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa *Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan *al-'adah*.

Kata *Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *Urf* dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).¹⁶

¹⁶ Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal ASAS*, Volume 7, No. 1, Januari 2015, h. 26-31

b. Macam-macam *Urf*

Secara umum para ulama ushul fiqh membagi ragam *Urf* dari tiga perspektif, yakni :

- 1) Dari sisi bentuknya/sifatnya *Urf* terbagi menjadi dua :
 1. *Urf Lafzhi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu
 2. *Urf Amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.
- 2) Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *Urf* ini dibagi menjadi dua bagian, yakni :
 1. *Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.
 2. *Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *Urf*

yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *Urf* yang umum atau yang khusus.

3) Ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, *Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Urf shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-quran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
2. *Urf fasid*, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *Urf-Urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.

3. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam kegiatan ekonomi adalah bentuk *return* (perolehan) dari kontrak kerja sama (dua orang atau lebih yang berakad) dan besarnya *return* bergantung pada hasil usaha yang dilakukan.¹⁷ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam

¹⁷Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 191

perekonomian islam yakni pembagian hasil antara pemilik modal (*shōhibul māl*) dan pengelola (*mudarib*).¹⁸ Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (pertanian) dalam pasal 1 poin c bahwa :

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

Perjanjian bagi hasil haruslah dilakukan dengan transparan, adil, dan terdapat laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak.¹⁹

Dalam kitab-kitab Fiqih terdapat beberapa akad yang digunakan dalam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian, istilah tersebut dikenal dengan *Muzara'ah*, *Musaqah*, dan *Mukhabarah*.²⁰

1) *Muzāra'ah*

a) Pengertian *Muzāra'ah*

Muzāra'ah secara bahasa berasal dari kata *Zara'a* yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua *Muzara'ah* dari kata *Tharhu al-zur'ah* yang berarti melemparkan benih yang jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman..²¹

¹⁸ M. Syafi'I Antonio, *Bank syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 90

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004) 120

²⁰ Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : CV Artha Rivera, 2008), 68

²¹ Moh. Arif Firman, “Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan”, (*Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law* Vol.3 No.2), h. 111-112

Secara istilah, menurut Ahmad Wardi Muslih mendefinisikan *Muzāra'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya dan hasilnya dibagi antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *Urf* (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.²²

Sedangkan menurut M. Syafi'I Antonio mendefinisikan *Muzāra'ah* adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.²³

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Muzāra'ah* adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi sesuai dengan presentase sesuai dengan kesepakatan.

²² Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Mizan, 2010), 391

²³ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek...* .99

b) Landasan Hukum *Muzāra'ah*

Surah Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا
 بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁴

2) *Musaqah*a) Pengertian *Musaqah*

Secara bahasa *Musaqah* berasal dari kata *Saqā*, arti kata tersebut adalah *As-Saqy* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola.²⁵ Sedangkan menurut syara' *Musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan

²⁴ H. Abdul Aziz Abdur Rauf, Alqur'an Hafalah Mudah, (Bandung : Cordoba, 2020), 491

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta : Pustaka Progresif, 20020, 642

untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.

b) Landasan Hukum *Musaqah*

Dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....”²⁶

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash ayat 28 sebagai berikut :

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

Artinya : “Dia (Musa) berkata : “itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)....”²⁷

²⁶ H. Abdul Aziz Abdur Rauf, Alqur'an Hafalah Mudah... 48

²⁷ H. Abdul Aziz Abdur Rauf, Alqur'an Hafalan Mudah... 388

3) *Mukhābarah*

1) Pengertian *Mukhābarah*

Mukhābarah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik sawah / tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya berasal dari penggarap tanah. Dalam pengelolaan *Mukhābarah* sama halnya dengan *Muzara'ah*, perbedaannya hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *Muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah. Sedangkan dalam *Mukhabarah* benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

2) Landasan Hukum *Mukhābarah*

أَنَّهُ يُخَا بِرُ قَا لَ عُمَرُ وَ فَقُلْتُ لَهُ يَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَ كُتَّ هَذِهِ الْمُخَا بَرَ
فَإِنَّهُمْ يَزُ عُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُخَابِرَةَ فَقَا لَ
أَخِيرَنِي أَعْمَلَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ
عَنْهَا إِنَّمَا قَا لَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ

خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا
مَعْلُومًا (روه مسلم)

Artinya : “Sesungguhnya Thawus r.a *bermuukhabarah*, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya : ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan nabi melarangnya . kemudian Thawus berkata : telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi.” (HR.Muslim).²⁸

Dalil al-Qur’an atau hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian *Muzāra’ah* atau *Mukhābarah*. Menurut para ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan dan

²⁸ Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullallah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Ghalian Indonesia, 2011), 216

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 2, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 277

kesesuaian antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan yang mengambil tempat penelitian di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tentang akad bagi hasil penggarapan tanah bengkok.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal di dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat. Sehingga bekerja hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimanapun hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.³⁰ Seperti halnya penerapan hukum formal di dalam praktik akad kerjasama pengelolaan tanah bengkok di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini terdiri dari data primer maupun sekunder dengan sumber-sumber yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber.³¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara antara

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018), 89

³¹ Herman J. Wahyu, *Metodologi Penelitian*, (Surakarta : FKIP Universitas, 1993), 72-73

Kepala Desa dan Penggarap yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari secara tidak langsung dari sumber utama. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku administratif desa, literature jurnal, buku-buku, skripsi, dan referensi yang terkait. Sumber data sekunder pada penelitian ini terkait sumber dari buku-buku, jurnal yang diambil sebagai bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu akad, *mukhabarah*, Fiqh Muamalah, tanah bengkok.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³² Teknik ini digunakan untuk melihat langsung proses penggarapan tanah bengkok dari mulai menanam sampai pembagian hasilnya saat panen..

b. Wawancara

³² Cholid Nurbuka dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 42

Wawancara adalah bentuk dari komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.³³ Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Penggarap untuk mengambil data tentang penggarapan tanah bengkok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal yang berisi catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³⁴ Teknik ini digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh di lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berupa dokumen resmi dan juga dokumen kondisi nyata yang terjadi selama proses penggarapan dan data bagi hasil tanah bengkok, serta literature tentang ketentuan hukum islam mengenai bentuk-bentuk kerjasama pengelolaan lahan dan akad perjanjian bagi hasil. Dokumen bisa diperoleh melalui buku administratif desa, literature jurnal, buku-buku, skripsi, arsip foto dan referensi yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif dari Milles dan Huberman. Tahapan analisis datanya adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

³³Cholid Nurbuka dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian... 13

³⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid 1, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), 136

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai laporan tersusun.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat atau preposisi.³⁵

³⁵ Sustiyo Wandu, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang", *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, Volume 2 Nomor 8 tahun 2013, 527-528

Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, konsep atau teori yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Ketentuan Fiqh Muamalah Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanah Pertanian

Membahas tentang Konsep Fiqh Muamalah yang terdiri dari pengertian fiqh muamalah, prinsip-prinsip fiqh muamalah, dan ketentuan umum perjanjian akad dalam fiqh muamalah. Selanjutnya membahas tentang kerjasama lahan pertanian dan bagi hasil yang terdiri dari bentuk-bentuk akad kerjasama lahan pertanian.

BAB III Praktik Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Yang terdiri dari gambaran umum Desa Wuled, pengertian tanah bengkok, pengaturan pengelolaan tanah bengkok dan praktik perjanjian bagi hasil tanah bengkok di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

**BAB IV Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Di
Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Bab ini merupakan bab inti yang berupa praktik perjanjian kerjasama penggarapan tanah bengkok di Desa Wuled dan analisis terhadap praktik perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah bengkok dengan Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah penutup yang berisi tentang simpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dan menganalisis hasil penelitian terkait pelaksanaan perjanjian dalam pengelolaan tanah bengkok lahan pertanian. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik perjanjian bagi hasil penggarapan lahan bengkok pertanian di Desa Wuled merupakan kerja sama yang dilakukan antara Kepala Desa selaku pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam perjanjian ini menggunakan akad lisan tanpa melalui bukti tertulis. Dan dilakukan dengan berdasarkan pada adat kebiasaan setempat dimana beberapa halnya tidak dibicarakan secara detailnya pada saat akad. Mengenai benih atau bibit yang akan ditanam tidak dijelaskan dalam akad, namun sesuai kebiasaan atau adatnya diserahkan sepenuhnya atau ditentukan oleh penggarap. Untuk jangka waktu berakhirnya perjanjian kerjasama telah ditentukan dalam akad yakni ketika masa jabatan pemilik lahan sebagai Kepala Desa Wuled sudah selesai. Begitupun tentang bagi hasil dalam perjanjian kerjasama telah disebutkan dalam akad bahwa bagi hasilnya adalah di bagi $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$. Akan tetapi ketika panen, cara menghitung hasilnya dan pembagian hasilnya tidak dilakukan secara transparan. Sebaiknya jika ingin pembagian

hasilnya tidak $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, maka akadnya di awal langsung diganti menjadi pembagian hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

2. Dalam pandangan Fiqh Muamalah perubahan akad bagi hasil dalam penggarapan tanah bengkok di Desa Wuled dinyatakan sebagai akad yang sah, akan tetapi termasuk dalam akad yang cacat dikarenakan adanya gharar/penipuan. Akad kerja sama yang digunakan adalah model perjanjian atau akad *Mukhābarah* dikarenakan dalam akad tersebut benih/bibit ditentukan oleh penggarap bahwa akad dan praktik perjanjian bagi hasil di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah terutama dari ketentuan akad *Mukhābarah* karena sudah terpenuhinya beberapa rukun dan syarat. *Mukhābarah*. Penentuan bibit yang akan ditanam dan pembagian hasilnya seperti tersebut yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar sejak dahulu sudah dapat dimaklumi dan dipahami kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan dapat diterima bersama.

B. Saran

Dilihat dari praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, ada beberapa saran yang penulis berikan untuk masyarakat yang telah melakukan kerjasama atau masyarakat umum, yaitu :

1. Dalam melakukan akad kerjasama hendaknya kedua belah pihak menjelaskan dengan seksama mengenai bagi hasilnya, baik itu dibagi dua atau sepertiga atau seperempat dan lainnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.
2. Diharapkan kepada para pihak yang telah melakukan kerjasama tersebut agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama tersebut dapat langgeng dan bermanfaat bagi keduanya. Serta senantiasa diberikan keberkahan didalamnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin melakukan akad kerjasama hendaknya tidak hanya dilakukan secara lisan saja, akan tetapi disertai bukti tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta : Kencana. (2017).
- Abdur Rauf, H. Abdul Aziz. *Alqur'an Hafalah Mudah*. Bandung : Cordoba. (2020).
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka. (2009).
- Antonio, M. Syafi'I. *Bank syariah Teori dan Praktek*. Jakarta : Gema Insani. (2001).
- As-Shidididieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. (1998).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI (terj. Abdul Hayyie al- Kattani. Jakarta : Gema Insani. . (2011).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : UNPAM PRESS. . (2018).
- Chamzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan*. Jakarta : Prestasi Pustaka. (2002).
- Data Profil Desa Wuled dan Perkembangannya
- Fadal, Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta : CV Artha Rivera. (2008).
- Ghazaly, Abdul Rahman , dkk. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Prenamedia Group. (2010).

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach Jilid 1*. Yogyakarta : Andi Offset. (2011).
- Haroen, Nasrun.. *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 2. Jakarta : Gaya Media Pratama (2007)..
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras. (2011).
- Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Kejuruan*. (Bandung : Grafindo Media Pratama, Cet. 1. (2008).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. (1989).
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. (2004).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, Cet. Ke 2. (2013).
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya : Pustaka Progresi. (1997).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta : Pustaka Progresif. (2020).
- Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif. (1997).
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Mizan. (2010).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia. (2012).

- Nurbuka, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara. (2002).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka. (1982).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. (1994).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. (2012).
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press. (2004).
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara. (2009).
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullullah. *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Ghalian Indonesia. (2011)
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. (1983).
- Soemardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta : Kompas. (2009).
- Sohari dan Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia. (2001)
- Subekti R. *Aneka Perjanjian*. Jakarta : Intermedia. (2009).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung : Alfabeta. (2010).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, Cet. 7. (2011).
- Suhendi, Hendi. *.Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers. (2010).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. (2013).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers. (2014).

- Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. (2001).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor : Kencana. (2003).
- Wahyo, Herman J. *Metodologi Penelitian*. Surakarta : FKIP Universitas. (1993).
- Yaumiddin, Umi Karomah. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*. Sidoarjo : Kreasi Kencana. (2010).
- Zaho, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus, cet. Ke-14. (2011).
- Zuhdi, Masifuk. *Studi Islam 3 : Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. (1993).

Jurnal

- Darmawati H. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Sulesana* Volume 12 Nomor 2. (2018).
- Firman, Moh. Arif . Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan. *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law* Vol.3 Nomor 2.
- Leu, Urbanus Uma. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Tahkim*, Volume 9 No.1. (2014).
- Madjid, Siti Saleha. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni. (2018).
- Nita, Shania Verra. Kajian *Muzara'ah* dan *Musaqoh* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam. *Jurnal Qawanin*, Volume 4 No Juli – Desember. (2020).

- Prasetyo, Agung Basuki. Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok di Indonesia. *Jurnal Law Development & Justice Review*. Volume 1 Nomor 1. (2018).
- Savitri, Miya. Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa. *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 1 Nomor 2. (2016).
- Sucipto. Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal ASAS*. Volume 7 Nomor 1. (2015).
- Wahyu, A. Rio Makkulau. *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Journal of Islamic Economics*, Volume 1 Nomor 1. (2019).
- Wandi, Sustiyo “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang”, *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, Volume 2 Nomor 8. (2013)

Skripsi

- Dewi, Lavellia Ardita. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Perangkat Desa (Ex-Tanah Bengkok). *Skripsi Sarjana*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2017).
- Rifa’I, Agung. Implementasi Penggunaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. *Skripsi Sarjana*. Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. (2020).

Rusdianto, Akhmad Zakky. Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. *Skripsi Sarjana*. Semarang : Universitas Negeri Semarang. (2015).

Zaini. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Paron* Tanah *Cato* (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2014).

Tesis

Herawati, Maria Magdalena. Sistem Bagi Hasil Tanah Bengkok Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. *Tesis Magister*. Semarang : Universitas Diponegoro. (2007).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Wawancara Pribadi dengan Penggarap dan Pemilik Lahan

Website

<https://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengertian-akad-rukun-syarat->

[macam.html?m=1](#) diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 15.00

Tanah Bengkulu Diakses pada 18 Juni 2021 dari <https://kbbi.web.id/bengkok>

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Wachidin (Penggarap)

Waktu : 1 November 2021

Tempat : Di rumah Bapak Wachidin

Pukul : 13.00 WIB

No	Nama	Wawancara
1.	P	Assalamu'alaikum, dengan bapak siapa ?
	N	Waalaikumsalam, saya bapak Wachidin
2.	P	Apa benar bapak seorang petani penggarap?
	N	Iya benar mba
3.	P	Siapa pemilik lahan dari tanah bengkok yang bapak kerjakan ?
	N	Kepala desa
4.	P	Bagaimana awal akad perjanjian kerjasama penggarapan tanah bengkok tersebut pak?
	N	Awal mulanya Bapak Kepala Desa mendatangi rumah saya dan menawarkan untuk menggarap tanah bengkok miliknya, dan saya bersedia.
5.	P	Kalau boleh tau pekerjaan bapak sehari-hari apa pak?
	N	Saya tidak mempunyai pekerjaan tetap setiap harinya mba, oleh karena itu saya menerima ajakan Bapak

		Kepala Desa untuk melakukan kerjasama
6.	P	Apakah dalam akad tersebut ada bukti tertulis ?
	N	Tidak ada mba, hanya antara saya, Bapak Kepala Desa dan istri saya, akad dilakukan hanya melalui ucapan secara lisan saja.
7.	P	Bagaimana kesepakatan pembagian hasilnya saat panen nanti pak?
	N	Kesepakatan diawal akad nanti pada saat panen hasilnya dibagi 2
8.	P	Lahan apa yang digarap?
	N	Sawah yang saya tanami padi
9.	P	Mengenai pemilihan benih, apakah dijelaskan dalam akad pak ?
	N	Tidak mba, karena penggarap memasrahkan kepada saya mengenai bibit apa saja yang nantinya akad ditanam
10.	P	Biasanya tanaman yang ditanam hanya padi saja atau ada yang lainnya pak ?
	N	Ada yang lainnya, yaitu kacang hijau. Akan tetapi itu Cuma sebagai selingan saja disaat tanah lagi kering daripada kosong tidak ditanami apa-apa lebih baik ditanami dengan kacang hijau.
11.	P	Pada bulan apa tanah yang biasanya untuk menanam padi pak ?

	N	Biasanya antara bulan januari sampai april atau kurang lebih selama 4 bulan
12.	P	Berapa kali panen yang bapak hasilkan alam setahun ?
	N	Ya antara 2-3 kali panen
13.	P	Untuk sekali panen biasanya sampai berapa kwintal pak ?
	N	Gak nentu mba, kadang 9 kwintal kadang 10 kwintal, kalau pas tanahnya lagi bagus bisa sampai 12 kwintal
14.	P	Bagaimana pembagiannya berarti pak ?
15.	N	Biasanya saat panen menghasilkan 12 kwintal, bagian saya 7 kwintal dan Bapak Kepala Desa 5 kwintal.
16.	P	Mengapa begitu pak ?
	N	Iya karena saya sebagai penggarap sudah mengeluarkan biaya tambahan seperti : bibit, pupuk, dan tenaga tambahan yang tentunya tidak saya kerjakan sendiri. Oleh karena itu saya membagi 2 nya setelah memperhitungkan pengeluaran tersebut.
17.	P	Apakah si pemilik mengetahui hal tersebut ?
	N	Tidak, dikarenakan pemilik memasrahkan sepenuhnya kepada saya
18.	P	Apakah pemilik tidak pernah menanyakan tentang hal itu ?
	N	Tidak, karena pemilik hanya ingin menerimanya dalam

		bentuk bersih (beras)
19.	P	Apakah pemilik tidak mengeluarkan upah untuk proses penggarapan tersebut ?
	N	Tidak, karena dalam penggarap biaya sepenuhnya ditanggungkan kepada saya. Pemilik telah memasrahkan seluruh biaya tambahan kepada saya. Dan hanya menerima bersihnya saja saat panen.
20.	P	Sudah berapa tahun bapak menggarap tanah bengkok milik Kepala Desa ?
	N	Saya sudah menjadi penggarap sawahnya Bapak Kepala Desa selama kurang lebih 8 tahun atau 2 periode masa menjabatnya pak lurah
21.	P	Sudah cukup lama berarti ya pak ?
	N	Iya seperti itu mba
22.	P	Kalau hubungan bapak dengan Kepala Desa itu sudah terjalin berapa lama kira-kira pak?
	N	Sudah cukup lama sekali mba, sehingga dalam melakukan kerjasama ini sudah saling percaya satu sama lain.

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Wasduki Djazuli (Kepala Desa)

Waktu : 30 Oktober 2021

Tempat : Di rumah Bapak Wasduki Dzajuli

Pukul : 16.00 WIB

No	Nama	Wawancara
1.	P	Assalamu'alaikum, dengan bapak siapa ?
	N	Bapak Wasduki Djazuli mba
2.	P	Siapa penggarap dari Tanah Bengkok yang anda miliki ?
	N	Bapak Wachidin
3.	P	Kenapa bapak memilih bapak wachidin sebagai penggarap?
	N	Karena saya sudah kenal akrab dengan dia, dan mempunyai hubungan yang sangat baik
4.	P	Mengapa bapak tidak menggarap lahan pertanian tersebut sendiri ?
	N	Saya tidak ada waktu dan saya tidak mempunyai keahlian dalam bertani, sehingga saya memilih bapak Wachidin untuk melakukan kerjasama dengan saya dalam pengelolaan tanah bengkok tersebut.

5.	P	Sudah berapa lama hubungan pertemanan bapak dengan penggarap?
	N	Sudah sangat lama sekali, tidak terhitung tahun
6.	P	Mengenai kerja sama dengan penggarap itu sudah terjalin sekitar berapa tahun pak ?
	N	Dimulai dari saat saya menjabat sebagai Kepala Desa Wuled sampai sekarang, ya kurang lebih 8-9 tahunan mba
7.	P	Bagaimana awal perjanjian kerjasama tersebut ?
	N	Saya mendatangi rumah bapak Wachidin dan menawarkan beliau untuk kerjasama dengan saya dan nanti hasil panennya dibagi 2
8.	P	Apakah saat itu bapak Wachidin langsung bersedia untuk melakukan kerja sama dengan bapak ?
	N	Iya langsung bersedia
9.	P	Mengenai jenis benih yang akan ditanam, apakah ada diskusi dengan bapak Wachidin ?
	N	Tidak ada mba, saya memasrahkan sepenuhnya kepada beliau, biarkan saja beliau yang memilih benih yang bagus untuk ditanam
10.	P	Apakah bapak sering mengecek selama proses penggarapan berlangsung ?
	N	Saya jarang melihat proses penggarapannya

11.	P	Apakah anda mengeluarkan upah untuk penggarapan tersebut ?
	N	Tidak, saya hanya menyediakan lahan untuk digarap dan untuk biaya penggarapan sepenuhnya saya serahkan kepada bapak Wachidin
12.	P	Apakah anda melihat proses bagi hasilnya saat panen ?
	N	Tidak, karena kerjaan banyak sehingga saya tidak mempunyai waktu untuk menyaksikan secara langsung

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Foto di kantor Kepala Desa Wuled untuk pengambilan Data



Wawancara dengan Bapak Wachidin selaku Penggarap Lahan



WaWancara dengan Bapak Wasduki Djazuli selaku Pemilik Lahan



Lahan Pertanian milik Kepala Desa



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nisfa'ul Khusna
NIM : 1217075
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 9 September 1997
Agama : Islam
Alamat : Desa Wuled RT.02 RW.01 Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan
Nama Ayah : Dara'il
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Nama Ibu : Ndlomah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan:

1. RAM NU Karangdadap Lulus Tahun 2004
2. MIS WULED Lulus Tahun 2010
3. MTS Salafiyah NU Karanganyar Tirto Lulus Tahun 2013
4. SMK Yapenda 1 Kedungwuni Lulus Tahun 2016
5. IAIN Pekalongan Angkatan 2017

Pekalongan, 24 Februari 2022

Penulis

NISFA'UL KHUSNA
NIM 1217075



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NISFA'UL KHUSNA
NIM : 1217075
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : nisfaulkhusna@gmail.com
No. Hp : 0858 0257 8795

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD
BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN TANAH BENGKOK
DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022



NISFA'UL KHUSNA

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan di tanda tangani
Kemudian di format pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)